



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 3 No. 1, Mei 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA PT. YOGYAKARTA TEKSTILE DI YOGYAKARTA

Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno

ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI GUGATAN SEDERHANA

Irwan Nugroho

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN SELASANAN

Nandia Arna Kuswandari

AKAD *MURABAHAH* DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA BMT UMMAT SEJAHTERA

Indah Dwi Astuti

PERBANDINGAN TINGKAT AKURASI HASIL PERHITUNGAN AWAL WAKTU SALAT MENGGUNAKAN JAM DIGITAL DAN EPHEMERIS 2021

Nurul Ahyani

PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU SUMBER URIP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Galih Wicaksono

PRAKTIK SEWA MENYEWA INDEKOS PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF AKAD IJARAH

Farikha Anisatuzzahro dan Muh Nashirudin

KEMITRAAN ANTARA PETANI KAPAN DENGAN PT SUKUNTEX DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSYARAKAH

Anifah Buyung Tri Utami

PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ASAR BERJAMAAH DALAM PERSPEKTIF *FIQH MAWAQIT AS-SALAT* DAN ILMU FALAK

Salju Puspitasari

BANK ASI DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP KEMAHRAMAN PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

Nur Hafidah Hidayati dan Fathor Rahman



FAKULTAS SYARIAH
IAIN SURAKARTA

Vol. 3, No. 1, Mei 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Muhammad Hanif, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah
Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT. YOGYAKARTA TEKSTILE DI YOGYAKARTA

Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno.....1-12

ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI GUGATAN SEDERHANA

Irwan Nugroho.....13-30

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN SELASANAN

Nandia Arna Kuswandari.....31-38

AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA BMT UMMAT SEJAHTERA

Indah Dwi Astuti.....39-48

PERBANDINGAN TINGKAT AKURASI HASIL PERHITUNGAN AWAL WAKTU SALAT MENGGUNAKAN JAM DIGITAL DAN EPHEMERIS 2021

Nurul Ahyani49-58

PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU SUMBER URIP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Galih Wicaksony.....59-72

PRAKTIK SEWA MENYEWA INDEKOS PADA MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF AKAD *IJARAH*

Farikha Anisatuzzahro dan Muh Nashirudin73-86

KEMITRAAN ANTARA PETANI KAPAS DENGAN PT SUKUNTEX DALAM
PERSPEKTIF AKAD MUSYARAKAH

Anifah Buyung Tri Utami.....87-98

PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ASAR BERJAMAAH DALAM PERSPEKTIF
FIQH MAWAQIT AS_SALAT DAN ILMU FALAK

Salju Puspitasari.....99-122

BANK ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMAHRAMAN PERSPEKTIF YUSUF
QARDHAWI

Nur Hafidah Hidayati.....123-140

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN SELASANAN

Nandia Arna Kuswandari

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: nandiarnaku@gmail.com

Abstract

This study departs from the phenomenon of saving *selasanan* where members save every Tuesday, then the savings are managed by the board to be lent to members and outside members with an additional benefit of 3% every month. I am interested in researching this savings with an Islamic perspective because according to interviews with the management, all members in this savings account are Muslims. They save for the fulfillment of Eid Al-Fitr. As we know, as Muslims, we must pray in accordance with Islamic law. From the description above, the problem that can be formulated in this thesis is how is the practice of saving *selasanan* in Bekonang Village, Mojolaban District and how is the practice of saving *selasanan* in terms of *fiqh muamalah*. This research is a type of field research with a qualitative approach on *muamalah fiqh* and *selasanan* savings practices. The source is obtained from primary and secondary data. Data collection techniques are interviews, documentation and then analyzed with narrative text and conclusions are drawn. The concept of saving this *selasanan* is like a *mudharabah* contract, but the percentage of profit sharing is not clear. This causes this contract to become a *fasid*. In practice, the loan in the savings account in *Selasan* Bekonang Village still has an additional 3% benefit every month. The results show that the additional 3% benefit does not include usury, but the additional 3% each month is for members as fund owners and as *ujroh* for management for managing these savings funds.

Keywords: Debts and receivables; *Muamalah*; *Qardh*; Riba; Savings.

Abstrak

Penelitian ini berawal dari fenomena praktik tabungan *Selasan* dimana anggota menabung setiap hari Selasa, kemudian tabungan tersebut dikelola oleh pengurus untuk dipinjamkan kepada anggota maupun luar anggota dengan penambahan manfaat sebesar 3% setiap bulan. Penulis tertarik untuk meneliti tabungan ini dengan tinjauan Islam, karena menurut wawancara dengan pengurus semua anggota dalam tabungan ini adalah beragama Islam. Mereka menabung untuk pemenuhan hari raya. Sebagaimana yang kita ketahui, sebagai umat beragama Islam harus bermuamalah sesuai dengan syariat Islam. Dari uraian di atas maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah praktik tabungan *Selasan* di Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban ditinjau dari *Fiqh muamalah*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif tentang *Fiqh Muamalah* dan praktik tabungan *selasanan*. Sumbernya didapat dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan

data dengan wawancara, dokumentasi kemudian dianalisis dengan teks yang bersifat narasi lalu ditarik kesimpulan. Praktik tabungan Selasanan ini konsepnya seperti akad *mudharabah*, namun untuk presentase bagi hasil tidak jelas. Hal ini menyebabkan akad ini menjadi *fasid* dalam praktiknya, pinjaman yang ada di tabungan Selasanan Desa Bekonang masih terdapat penambahan manfaat sebesar 3% setiap bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tambahan manfaat sebesar 3% bukan termasuk riba, namun penambahan 3% setiap bulan tersebut untuk anggota sebagai pemilik dana dan sebagai ujah bagi pengurus karena telah mengelola dana tabungan ini.

Kata Kunci: Hutang Piutang; *Muamalah*; *Qardh*; Riba; Tabungan.

PENDAHULUAN

Salah satu akad tabungan yang dalam syariah adalah *mudharabah*, dimana pihak yang kelebihan dana menyalurkan dananya tersebut kepada pihak pengelola yang kemudian dana tersebut dikelola dengan akad yang sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga pihak yang menyalurkan dananya akan mendapatkan bagi hasil yang jumlahnya telah disepakati kedua belah pihak. Dalam pengaplikasiannya anggota tabungan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan pengurus sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan pengelola untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* yang telah dijelaskan terdahulu.¹

Pada Praktik Tabungan Selasanan di Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban yaitu tabungan yang dibayarkan setiap hari selasa dan hanya bisa diambil saat Hari Raya Idul Fitri. Seperti yang diketahui, sudah menjadi tradisi umat Islam untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan menjelang Hari Raya dimana kebutuhan tersebut tidaklah sedikit. Anggota tabungan Selasanan menyetorkan uang tabungan sebesar apa yang sudah disepakati diawal, jadi bisa dikatakan tabungan Selasanan merupakan jenis simpanan wajib. Misal tabungan dengan nominal 20.000 maka anggota yang memilih nominal tersebut akan sama setorannya setiap minggu yaitu sebesar 20.000, begitu seterusnya untuk anggota lain.

Pada saat penyerahan uang tabungan kepada pemilik, jumlahnya lebih dari yang ditabungkan. Hal ini sudah diketahui oleh anggota, bahwa saat penyerahan akan mendapatkan sebagian hasil dari dana yang dipinjamkan, baik kepada anggota maupun luar anggota. Hal tersebut sudah di janjikan di awal akad namun untuk besaran tidak menentu berapa, tergantung banyaknya anggota yang meminjam.²

Utang-Piutang seakan telah menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sering kali manusia terbentur kebutuhan yang mendesak, dengan terpaksa hal

¹ Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), hlm. 65.

² Sri Sutarni, Pengurus Tabungan Selasanan, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2020.

tersebut mendorong mereka untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dianggap mampu dan bersedia memberi pinjaman.

Sementara itu praktek di lapangan, diakui bahwa transaksi muamalah sering tidak sesuai dengan konsep agama Islam, masih ada praktik di antara masyarakat yang tidak mengindahkan norma-norma dan sistem Syariah.³ Islam telah mengajarkan bagaimana cara bermuamalah dengan baik sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Islam dikenal dengan akad *qardh* (pinjaman), yaitu jenis pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan atas dana yang di pinjam karena akad *qardh* adalah akad murni tolong menolong dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut.

Dalam bahasan mengenai praktik hutang piutang, terdapat juga dalam Tabungan Selasanan. Dimana uang dari tabungan itu dipinjamkan kepada anggota. Anggota yang meminjam uang tersebut dikenai bunga saat pengembalian, besarnya tambahan manfaat yang harus dibayar setiap bulannya yaitu 3%. Anggota yang berhutang diberi tempo pembayaran sampai Bulan Ramadhan sebelum tabungannya itu dikembalikan ke pemiliknya.⁴

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga dan lainnya), pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya.⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Jenis wawancaranya dengan wawancara terstruktur, dimana wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dalam bentuk kuisioner (pertanyaan). Selama proses wawancara harus sesuai dengan pedoman wawancara (*guideline interview*) yang telah dipersiapkan.⁶ Dalam Metode "sampling" pada penelitian kualitatif bersifat tidak random/acak sehingga menggunakan metode non-probabilitas atau ditentukan sendiri oleh peneliti (*purposive sampling*). Penulis menggunakan teknik pemilihan informan dengan jenis Snowball sampling dimana pemilihan informan kedua berdasarkan informasi dari informan pertama, informan ketiga berdasarkan rekomendasi informan kedua dan seterusnya. Metode sangat baik

³ Jaka Susila, "Fiduciary Dalam Produk-Poduk Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol 1 Nomor 2, 2016, hlm. 136.

⁴ Sri Sutarni, Pengurus Tabungan Selasanan, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2020.

⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian di Bidang Social*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 63.

⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggalan data Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 63.

untuk penggunaan wawancara mendalam. Kemudian dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku tabungan Selasanan milik pengurus yang berisi catatan tabungan dan pinjaman.

PEMBAHASAN

Salah satu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan efisiensi adalah pemenuhan kebutuhan lebaran. Agar pemenuhan kebutuhan lebaran terasa ringan maka orang perlu menabung jauh hari sebelum lebaran tiba. Dengan adanya tabungan Selasanan ini memudahkan masyarakat sekitar yang ingin mempunyai simpanan untuk kebutuhan lebaran. Jika ditinjau dari *Fiqh Muamalah*, ada 2 konsep yang mendekati praktik tabungan Selasanan tersebut yaitu akad *mudharabah* dan akad *qardh*. Adapun pembahasan akad *mudharabah* dan akad *qardh* terhadap praktik tabungan Selasanan dapat diuraikan sebagai berikut:

Praktik Tabungan Selasanan ditinjau dari Akad *Mudharabah*

Adapun syarat-syarat *mudharabah* yang terkait dengan rukun :

1. Terkait orang yang melakukan akad, harus cakap hukum yaitu *mudharib* dan shahibul maal harus berakal dan baligh. Karena tidak sah hukumnya akad *mudharabah* dari orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*
 - a. Bahwa pihak pengelola modal atau uang disini adalah Ibu Sri Sutarni yang berusia 52 tahun.
 - b. Bahwa anggota tabungan atau pemilik modal salah satunya adalah Novi Yuliana berusia 24 tahun
2. Terkait dengan modal, disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola.

Bahwa dalam tabungan Selasanan ini modalnya berbentuk uang. Uang tersebut adalah milik anggota yang kemudian disetorkan kepada pengurus tabungan setiap hari selasa
3. Terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas bagian masing-masing, seperti setengah, sepertiga, seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas maka, menurut ulama hanafiyah akad tersebut menjadi fasid.

Bahwa menurut keterangan dari anggota maupun pengurus, dalam praktik tabungan Selasanan ini keuntungan atau bagi hasil yang diberikan dari pengurus kepada anggota belum jelas pembagiannya berapa persen. Dalam awal akad pengurus hanya memberitahukan bahwa nanti saat pembagian uang tabungan akan mendapatkan

tambahan uang sebagai bagi hasil dari tabungan yang dikelola oleh pengurus. Maka hal itu tidak sesuai dengan syarat dalam akad *mudharabah*.

Apabila seseorang menyerahkan modal kepada pengelola sebesar Rp 10.000.000 dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah, dan keuntungan dibagi rata setengah-setengah. Hal tersebut dikarenakan *syirkah* atau persekutuan menghendaki persamaan.⁷

Namun seperti dalam teori akad *mudharabah*, bahwa salah satu syarat *mudharabah* yaitu keuntungan harus diketahui kadarnya, karena tujuan diadakannya akad ini adalah untuk memperoleh keuntungan. Apabila dibuat syarat yang menyebabkan ketidakjelasan dalam keuntungan maka *mudharabah* menjadi fasid.

Praktik Tabungan Selasanan ditinjau dari akad *Qardh*

1. Orang yang melakukan transaksi peminjaman
 - a. Pihak pemberi pinjaman adalah ibu Sri Sutarni beliau sebagai pengurus dan pengelola tabungan Selasanan.
 - b. Pihak penerima pinjaman salah satunya adalah Ibu Wahyu berusia 47 tahun beliau meminjam untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
2. Objek yang dijadikan transaksi
 - a. Dalam praktik pinjaman yang menjadi objek transaksi adalah uang yang memiliki nilai tukar sehingga disebut objek yang ada padannnya.
 - b. Dalam objek yang dijadikan transaksi pinjaman uang telah memenuhi syarat diantaranya ada padannnya dipasaran, harta yang dipinjamnkan berupa benda yang memiliki nilai tukar dan diketahui kadar dan sifatnya.
3. Sighat: pernyataan kehendak para pihak
 - a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
 - 1) Bahwa yang melakuka transaksi pinjaman umumnya sudah baligh. Karena rata-rata yang meminjam disini adalah ibu-ibu.
 - 2) Dikatakan berakal karena yang bertansaksi sudah mengetahui jumlah nominal yang mereka pinjam.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 372.

b. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul

- 1) Dalam praktik peminjaman dana tabungan Selasanan, ijab dan kabul sudah sesuai dan dilakukan dalam satu majelis. Dimana peminjam langsung datang kerumah Ibu sri Sutarni untuk transaksi peminjaman.

Praktik pinjaman dalam dana tabungan Selasanan merupakan transaksi pemberian pinjaman yang disertai dengan pertambahan tambahan manfaat sebesar 3% setiap bulan. Bahwa sifat akad *qardh* yaitu ta'awun (tolong menolong) jadi tidak boleh mengambil keuntungan dari akad tersebut. Dalam hal ini pihak peminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman yang mana sudah diperjanjikan dalam akad atau dipersyaratkan dalam akad atau disepakati dalam akad.⁸ Maka dalam tambahan pengembalian yang ditetapkan dalam pinjaman ini kurang sesuai, dikarenakan dalam akadnya terdapat tambahan yaitu sebesar 3% setiap bulan.

Di dalam Al-Qur'an terdapat kata riba sebanyak delapan kali yaitu pada surat Al-Baqarah, Ali-Imran, An-Nisa, dan Ar-Rum. Tahapan ayat mengenai riba seperti halnya tahapan ayat tentang khamr. Dan pada tahap terakhir, yaitu pada Q.S Al-Baqarah berisi pelarangan riba secara jelas, tegas, pasti dan tuntas serta mutlak bahwa riba diharamkan dalam berbagai bentuk kelebihan.

Perlu digaris bawahi tambahan tersebut yang di maksud yaitu seperti yang diisyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 279, menurut Abdul Munin Al-Namir bahwa riba yang diharamkan yaitu apabila seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan syarat meminta tambahan saat pengembalian kemudian orang tersebut tidak merasa rela dan tunduk padanya. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, riba yang di maksud dalam Al-Qur'an yaitu apabila salah satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain dirugikan baik dengan penganiayaan, penindasan, kelicikan serta keterpaksaan.⁹

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba, yaitu riba yang dipraktikkan pada masa-masa turunnya al-Qur'an adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang, pungutan yang mengandung penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan dari jumlah utang.

Bahwa dalam hal ini anggota yang meminjam tidak keberatan dengan adanya tambahan manfaat sebesar 3% setiap bulan, karena juga sudah menjadi kesepakatan dari awal dan

⁸ Adiwarmen A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 14.

⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2013), hlm. 406-407.

nantinya tambahan manfaat itu dibagikan lagi ke anggota dan untuk pengurus sebagai jasa. Proses untuk meminjamnya pun juga mudah tanpa ada syarat dan jaminan serta proses pencairan juga cepat. Itulah alasannya kenapa anggota lebih senang meminjam di tempat ini daripada ke tempat lain atau lembaga lain yang membutuhkan banyak persyaratan.

Pengelolaan dana tabungan ini dilakukan oleh pengurus dengan memutar kembali dana tabungannya dengan meminjamkan kepada anggota dan warga diluar anggota yang membutuhkan dana. Pengurus juga mendapatkan sebagian dana dari tambahan manfaat 3% setiap bulan yang di peroleh dari peminjam sebagai upah/jasa telah mengelola dana tabungannya. Namun untuk besarnya tidak menentu. Upah atau jasa ini dalam Islam disebut dengan istilah ujah. Ujah adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Dalam iqh al-sunnah disebutkan bahwa hak menerima upah itu ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Saw. Bersabda. “*Berikanlah upah sebelum kering itu kering*”.

Umumnya, orang yang bekerja akan mendapatkan upah berupa uang dan/atau makanan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Seperti halnya dalam praktik tabungan Selasanan ini, pengelola tabungan mendapatkan uang sebagai jasa/upah karena telah mengelola tabungan ini. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penambahan manfaat sebesar 3% setiap bulan dalam tabungan Selasanan boleh dilakukan karena anggota juga sudah saling mengetahui bahwa sebagian dari penambahan 3% setiap bulan itu diberikan kepada pengurus sebagai ujah.

KESIMPULAN

Praktik tabungan Selasanan tidak sesuai dengan akad *mudharabah* dikarenakan keuntungan dari hasil perputaran dana tabungan tidak di sebutkan diawal dan tidak menentu berapa persen. Keuntungan tersebut tergantung banyaknya yang meminjam dalam dana tabungan Selasanan. Maka akad ini menjadi fasid atau cacat dikarenakan keuntungan tidak jelas. Praktik peminjaman dari dana tabungan Selasanan dengan tambahan manfaat sebesar 3% setiap bulan di Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban tidak mengandung unsur riba. Dimana tambahan manfaat 3% setiap bulan itu dibagikan lagi untuk anggota sebagai pemilik dana dan juga sebagai ujah untuk pengurus sebagai biaya jasa karena sudah mengelola dana tabungan itu sehingga menghasilkan manfaat untuk anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmanto, dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Ibu Sri Sutarni, Pengurus tabungan selasanan, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2020.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan fokus Groups Sebagai Instrumen Penggalan data Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013,
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian di Bidang Social*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Susila, Jaka, "Fiduciary Dalam Produk-Poduk Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Ahkam*, Surakarta, 2016.